



LURAH TRIHARJO

**KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2021-2024**

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat utamanya dibidang pertanian dipandang perlu membentuk lembaga Gabungan Kelompok Tani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL PERIODE 2021-2024

KESATU : Menetapkan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

Ketua mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, serta bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan Gapoktan dengan rincian sebagai berikut :

1. Melaksanakan hasil keputusan rapat anggota;
2. Memimpin rapat pengurus yang dihadiri pengurus poktan, komite pengarah dan penyuluh pendamping;
3. Menandatangani surat menyurat dan dokumen pelaksanaan (PUAP) dan dokumen surat menyurat lain;
4. Mewakili Gapoktan dalam pertemuan dengan pihak lain;
5. Mengkoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban dana;
6. Memimpin organisasi dan administrasi Gapoktan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan Gapoktan, dengan rincian :

1. Membuat dan memelihara notulen rapat, berita acara, serta dokumen lain;
2. Menyelenggarakan surat-menyurat;
3. Menyelenggarakan administrasi dokumen RUB (Rencana Usaha Bersama), RUK (Rencana Usaha kelompok) RUA (Rencana Usaha Anggota) dan kegiatan organisasi lain;
4. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Gapoktan.

Bendahara mempunyai tugas untuk menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan gapoktan, termasuk penyaluran dan pengelolaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Melaksanakan penarikan/pencairan dana sesuai dengan jadwal pemanfaatn oleh anggota;
2. Membukukan setiap penyaluran dana (PUAP) kepada anggota;

3. Menyimpan dan memelihara arsip pembukuan;
4. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gapoktan.

Hubungan Masyarakat mempunyai tugas untuk penyusunan dan penyebarluasan informasi, dokumentasi, publikasi, dan protokoler dengan rincian sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada publik
2. Melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku
3. Berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga, atau sebaliknya.

Sarana Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Seksi Prasarana Pertanian lainnya antara lain :

1. Perencanaan kegiatan prasarana pertanian lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan prasarana pertanian lainnya.
3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan prasarana pertanian lainnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) mempunyai tugas sebagai :

1. Pembeli gabah minimal pada tingkat HPP dan dapat mengelola gabah tersebut, yaitu menyimpan dengan baik, mengolah menjadi beras dan memasarkan pada saat harga cukup tinggi sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal.
2. Mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan, yaitu menyalurkan beras bagi anggota yang memerlukan saat paceklik dan menerima pengembalian plus jasa pengelolaannya saat panen raya.

Anggota mempunyai tugas pokok antara lain :

1. Mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan dalam kelompok.
2. Mematuhi keputusan-keputusan rapat, hadir dan aktif pada setiap rapat-rapat anggota (rapat 2 mingguan, rapat bulanan, atau rapat-rapat lainnya)
3. Membayar iuran-iuran (iuran bulanan, iuran pokok dll)
4. Aktif memanfaatkan pelayanan yang di selenggarakan oleh kelompok serta wajib tanggung renteng jika ada sesuatu kejadian dalam kelompok yang diakibatkan oleh ketidak sengajaan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
 NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN
 KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
 KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON
 PANDAK KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA
 PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
 KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
 KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan	Nama	NIK	Alamat
1.	Ketua	1. M. Muallif/ Alip	3402060903590000	Ngabean RT 05
		2. Sunaryanto Utomo Suradi	3402061005620001	Jaten RT 04
2.	Sekretaris	1. H. Muryadi	3402060604540001	Gunturan RT 07
		2. Sugiyono	3402061102600001	Juwono RT 04
3.	Bendahara	1. Jumiran/ Maryudi Rahmanto	3402063112630003	Ciren RT 03
		2. Suyadi Purwanto Suyatno	3402060509610000	Tirto RT 06
4.	Humas	1. Sumardiyono	3402061510570001	Nglarang RT 01
		2. Budi Subagya	3402060708600002	Juwono RT 07
		3. Endra Susanto	3402062107730001	Siyangan RT 03
		4. Wasidi	3402060205740003	Jalakan RT 06
		5. Rustam Purwanto/ Supardi	3402061012620003	Tirto RT 03
5.	Sarana Produksi	1. Sakimin	3402063112500007	Jigudan RT 01
		2. Paidi	3402061408650002	Jaten RT 06
		3. Wajiyo	3402061912630001	Nglarang RT 02
		4. Hadi Susanto/ Suhadi	3402063112600100	Siyangan RT 06
		5. Sukardi	3402061709700004	Tirto RT 03
6.	LDPM	1. Mugiran	3402060305510001	Siyangan RT 03
		2. Marsudi	3402061607740001	Payungan, Ciren RT 07
		3. Wakimin	3402061112480001	Jigudan RT 01
		4. Wardija	3402061002500001	Ngabean RT 05
		5. Maryanto	3402062107580001	Juwono RT 01

LURAH TRIHARJO,

 SUWARDI

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal, 2 September 2021

LURAH TRIHARJO, 

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
 3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.